

**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB
FIB, UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
MULTAQA NASIONAL BAHASA ARAB (MUNASBA) KE-3 DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI BAHASA ARAB SE-DUNIA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 003 / IA / UAI / XII / 2020

Nomor : 351/UNIDA Gontor/FT/PBA/IA/XII/2020

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari **Kamis**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (17/12/2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Iin Suryaningsih, S.S, M.A.** : **Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab, FIB Universitas Al Azhar Indonesia**, berkedudukan di Komplek Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 (selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Pertama”**).
- II. Muhammad Wahyudi, M.Pd.** : **Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 (selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Kedua”**).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut **“Pihak”** dan secara bersama-sama disebut **“Para Pihak”**.

Para Pihak telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh Para Pihak.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Multaqa Nasional Bahasa Arab ke-3.

Pasal 2

Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kegiatan Multaqa Nasional Bahasa Arab ke-3 mencakup Sesi Pembukaan, Sesi Panel dan Sesi Pararel.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	17 Desember 2020	Sesi Pembukaan	- Sambutan Rektor UAI - Sambutan Tamu - Penandatanganan MoU - Sambutan Rektor UNIDA
		Sesi Panel dan Pararel	Panel : sesi presentasi <i>Keynote</i> dan <i>Invited Speakers</i> Pararel : sesi presentasi para pemakalah

3. Kegiatan Multaqa Nasional Bahasa Arab ke-3 dilaksanakan secara *virtual* menggunakan media *zoom meeting* yang disiapkan oleh Pihak Pertama dan Kedua.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak :

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama kedua belah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
 1. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, dan skema pembiayaan kegiatan.
 2. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 3. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan

bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi.

4. **Evalusi meliputi** : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi
2. Membuat pemetaan kebutuhan anggaran kegiatan yang selanjutnya akan dibebankan pembiayaannya ke masing-masing pihak, meliputi :
 1. Tanggung jawab biaya narasumber (dibebankan secara adil dalam persentase 50-50).
 2. Insentif moderator sesi panel dibebankan kepada pihak kedua, sedangkan moderator sesi paralel dibebankan kepada Pihak Pertama.
 3. Publikasi dan biaya yang dianggarkan sebagai penunjangnya, dibebankan kepada Pihak Pertama.
 4. Insentif untuk *reviewer* artikel dalam tahapan *selected paper* dibebankan kepada Pihak Pertama.
 5. Akun *zoom* sesi panel dibebankan kepada Pihak Kedua, sedangkan akun *zoom* sesi paralel dibebankan kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (17/12/2020).
2. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 14 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Multaqa Nasional Bahasa Arab.

Pasal 7

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dr. Iin Suryaningsih, S.S, M.A.

**Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab
Universitas Al Azhar Indonesia**

Komplek Masjid Agung AL Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Telp: 021-72792753 (ext. 5001) / Fax:021-7244767.

E-mail : iin.suryaningsih@uai.ac.id

PIHAK KEDUA : Muhammad Wahyudi, M.Pd.

**Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo,**

Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
63471. *E-mail* : muh.wahyudi@unida.gontor.ac.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

Pasal 8

Lain-lain

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Al Azhar Indonesia



Dr. Iin Suryaningsih, S.S, M.A.

**Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Arab**

PIHAK KEDUA

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo



Muhammad Wahyudi, M.Pd.

**Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab**